

**IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* SEBAGAI ALTERNATIF  
PEMIDANAAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA UNTUK  
MENANGANI FENOMENA OVER KAPASITAS DI RUTAN  
BERDASARKAN TEORI EFEKTIVITAS HUKUM PADA RUMAH  
TAHANAN NEGARA KELAS I LABUHAN DELI**

***IMPLEMENTATION OF RESTORATIVE JUSTICE AS AN ALTERNATIVE  
TO PUNISHMENT IN THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM TO COMBINE  
THE PHENOMENON OF OVERCAPACITY IN DETENTION CENTERS  
BASED ON THE THEORY OF LEGAL EFFECTIVENESS AT THE CLASS I  
LABUHAN DELI STATE DETENTION CENTER***

**Thimoty Dwi Felix Barus dan Johannes Mangapul Turnip**

**Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia**

Korespondensi Penulis : johannestoernhip@gmail.com, thimotyfelix1@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Barus, Thimoty Dwi, Johannes Mangapul Turnip. *Implementasi Restorative Justice Sebagai Alternatif Pemidanaan dalam Sistem Peradilan Pidana Untuk Menangani Fenomena Over Kapasitas di Rutan Berdasarkan Teori Efektivitas Hukum pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Labuhan Deli*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *restorative justice* sebagai alternatif pemidanaan di Rutan Kelas I Labuhan Deli, serta menilai efektivitasnya untuk penyelesaian overkapasitas pada rumah tahanan (rutan). Penelitian ini penting dilakukan karena meskipun *restorative justice* umumnya diterapkan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan, dampaknya justru paling nyata terlihat pada Rutan yang menanggung beban kelebihan penghuni. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan empiris dengan pengumpulan data melalui wawancara, studi dokumen, dan observasi langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada periode 2024–2025 terdapat sedikitnya sepuluh kasus pidana, seperti pencurian, penadahan, penggelapan, penganiayaan, kekerasan dalam rumah tangga, dan pelanggaran perkebunan yang berhasil diselesaikan melalui mekanisme *restorative justice*. Penyelesaian tersebut menekankan pemulihan kerugian korban, rekonsiliasi sosial, serta pengurangan beban overkapasitas penghuni rutan. Analisis berdasarkan teori Soerjono Soekanto tentang efektivitas hukum menunjukkan bahwa implementasi *restorative justice* di Rutan Labuhan Deli tergolong cukup efektif karena memenuhi faktor substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana, masyarakat, dan budaya. Meski demikian,

**Thimoty Dwi Barus dan Johannes Mangapul Turnip**  
*Implementasi Restorative Justice sebagai Alternatif Pemidanaan dalam Sistem Peradilan untuk Menangani Fenomena Over Kapasitas di Rutan Berdasarkan Teori Efektivitas Hukum pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Labuhan Deli*

masih diperlukan penguatan regulasi teknis, peningkatan kapasitas mediator, serta sosialisasi berkelanjutan kepada masyarakat agar penerapan *restorative justice* benar-benar optimal dalam mewujudkan keadilan yang humanis, efisien, dan berkeadilan sosial.

**Kata Kunci:** Alternatif Pemidanaan, Efektivitas Hukum, *Restorative Justice*, Rutan Labuhan Deli

**ABSTRACT**

*This study aims to analyze the application of restorative justice as an alternative to punishment in the Class I Labuhan Deli Detention Center and assess its effectiveness in addressing overcrowding in detention centers. This research is important because, although restorative justice is generally applied at the investigation, summons, and closure stages, its impact is most evident in detention centers that face overcrowding. The research method used is an empirical approach with data collection through interviews, document studies, and direct observation. The results show that in the 2024–2025 period, at least ten criminal cases, such as theft, receiving stolen goods, embezzlement, harassment, domestic violence, and plantation violations, were successfully resolved through restorative justice mechanisms. These resolutions emphasize victim recovery, social reconciliation, and reducing the burden of overcrowding inmates. Analysis based on Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness indicates that the implementation of restorative justice in the Labuhan Deli Detention Center is quite effective because it meets the factors of legal substance, law enforcement officers, facilities, society, and culture. However, strengthening technical regulations, increasing the capacity of mediators, and ongoing outreach to the community are still needed so that the implementation of restorative justice is truly optimal in realizing justice that is humane, efficient, and socially just.*

**Keywords:** *Alternative Punishment, Legal Effectiveness, Restorative Justice, Labuhan Deli Detention Center*

**A. PENDAHULUAN**

Sistem peradilan pidana merupakan bagian penting dari hukum suatu negara untuk menegakkan keadilan, menangani tindak pidana, melindungi masyarakat, dan menjaga ketertiban sosial. Di Indonesia, sistem ini merupakan perwujudan dari *criminal justice system* yang terdiri atas tiga komponen utama: penegak hukum (kepolisian), proses peradilan (hakim, jaksa, advokat), serta lembaga pemasyarakatan. KUHAP menggambarkan sistem peradilan pidana sebagai sistem terpadu yang berdiri di atas prinsip diferensiasi fungsional, di mana setiap aparat penegak hukum menjalankan kewenangan sesuai tahap proses yang diatur undang-undang.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Oly Viana Agustine, *Sistem Peradilan Pidana*, Rajawali Pers, Depok, 2019, p. 5-7.

Dalam beberapa dekade terakhir, sistem peradilan pidana Indonesia menghadapi persoalan serius berupa *overkriminalisasi* dan *overcrowding* di lembaga pemasyarakatan. *Overkriminalisasi* merujuk pada kecenderungan mengkriminalisasi terlalu banyak perbuatan, termasuk yang sebenarnya dapat diselesaikan melalui jalur nonpidana atau administratif. Praktik ini menjadikan hukum pidana berfungsi sebagai sarana utama (*primum remedium*) alih-alih sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Akibatnya, pengadilan dibanjiri perkara kecil yang tidak memerlukan proses hukum panjang dan mahal, padahal dapat ditangani dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kondisi ini berkontribusi langsung pada masalah *overcrowding* di lembaga pemasyarakatan, yaitu jumlah penghuni yang jauh melampaui kapasitas yang tersedia, sehingga mencerminkan kegagalan sistem hukum dalam mewujudkan keadilan substantif dan manusiawi.

Menurut Prof. Eddy O.S. Hiariej, akar persoalan *overcrowding* lapas terletak pada substansi hukum dan pola pikir aparat penegak hukum yang masih memandang pidana sebagai sarana balas dendam. Dia menegaskan bahwa pembangunan lapas baru bukanlah solusi, melainkan diperlukan perubahan mendasar pada kebijakan hukum, khususnya UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Walaupun Pasal 127 membuka ruang rehabilitasi bagi pengguna, aparat lebih sering menerapkan Pasal 112 yang menekankan pidana penjara. Dampaknya, sekitar 80 persen penghuni lapas adalah pengguna narkotika, dan sebagian besar (85%) di antaranya merupakan pengguna dengan barang bukti di bawah 0,5 gram.<sup>2</sup>

Penelitian ini dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Labuhan Deli yang beralamat di Jl. Titi Pahlawan, Pekan Labuhan, Kec. Medan Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1983, Rutan berfungsi sebagai tempat penahanan tersangka atau terdakwa selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Adapun keberadaan Rutan tidak hanya bertujuan menahan pelaku, tetapi juga menjamin perlindungan hak asasi manusia, memberikan pembinaan,

---

<sup>2</sup> Ady Thea D. A., *Solusi Persoalan Overcrowding Lapas Butuh Perubahan Sistem Pemidanaan*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/solusi-persoalan-overcrowding-lapas-butuh-perubahan-sistem-pemidanaan-lt6149a3307191f/>, diakses pada 27 Oktober 2025.

**Thimoty Dwi Barus dan Johannes Mangapul Turnip**  
*Implementasi Restorative Justice sebagai Alternatif Pemidanaan dalam Sistem Peradilan untuk Menangani Fenomena Over Kapasitas di Rutan Berdasarkan Teori Efektivitas Hukum pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Labuhan Deli*

serta mencegah dan menyembuhkan perilaku menyimpang demi melindungi masyarakat dari kejahatan.

Rutan Kelas I Labuhan Deli dipilih sebagai objek penelitian karena Rutan merupakan titik akhir konsekuensi kebijakan pidana: keberhasilan atau kegagalan penerapan alternatif pemidanaan seperti *restorative justice* (RJ) terukur langsung pada kapasitas dan kondisi Rutan. Overkapasitas Rutan yang signifikan menjadikan lokasi ini relevan untuk menguji apakah RJ yang diterapkan pada tahap pra-penuntutan atau penuntutan benar-benar berkontribusi mengurangi jumlah penghuni dan menurunkan beban administratif serta risiko konflik internal. Selain itu, Rutan Labuhan Deli memiliki data kasus RJ (kasus 2024–2025) dan akses empiris yang memungkinkan pengukuran *outcome* kuantitatif dan kualitatif, sehingga memberi bukti empiris yang kuat mengenai efektivitas RJ dalam konteks pemasyarakatan.<sup>3</sup>

Objek kajian penelitian ini difokuskan pada implementasi *restorative justice* pada tahap pra-penuntutan/penyidikan (penanganan oleh Kepolisian sesuai Perpol No. 8/2021) dan implementasi penghentian penuntutan oleh Kejaksaan (Peraturan Kejaksaan tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif). Fokus ini dipilih agar dapat mengukur secara langsung dampak keputusan institusi-institusi awal terhadap status tahanan di Rutan khususnya pengurangan rujukan ke penahanan dan pengaruhnya terhadap tingkat overkapasitas di Rutan Kelas I Labuhan Deli.

Beberapa laporan pemerintah dan lembaga independen menyatakan sistem pemasyarakatan Indonesia mengalami overkapasitas berat. Contoh: per Desember 2024 jumlah narapidana sekitar 273.495 dengan kapasitas sekitar 145.699 (rata-rata hunian ~190%); beberapa lapas/rutan di Sumatera dilaporkan memiliki kelebihan hingga 300–800%. Rutan Labuhan Deli juga tercatat mengalami overkapasitas dan pernah melakukan pemindahan penghuni akibat kelebihan.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, *Rutan Labuhan Deli Over Kapasitas, Isi 926 Orang Dijaga 3 Petugas*, diakses dari <https://www.ditjenpas.go.id/rutan-labuhan-deli-over-kapasitas-isi-926-orang-dijaga-3-petugas>, diakses pada 27 Oktober 2025.

<sup>4</sup> U4 Brief, *Integrity Zones in Indonesian Prisons: Addressing Corruption Amid Overcrowding*, diakses dari <https://www.u4.no/publications/integrity-zones-in-indonesian-prisons-addressing-corruption-amid-overcrowding/fullversion#further-action-to-prevent-corruption-in-indonesias-prison-system>, diakses pada 27 Oktober 2025.

Rutan memiliki klasifikasi Kelas I dan Kelas II dengan pola bangunan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan lahan, sarana, dan prasarana sesuai pedoman Unit Pelaksana Teknis (UPT). Pola bangunan ini disusun untuk menciptakan keseragaman dalam bentuk, jenis, dan ukuran sarana Rutan, sekaligus menunjang tertib administrasi, koordinasi internal, serta komunikasi dengan instansi terkait. Dengan demikian, Rutan berperan penting dalam mendukung keamanan, ketertiban, dan ketenteraman pelaksanaan tugas masyarakat.<sup>5</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Belman Hasibuan, S.E., S.H., M.H., selaku Penelaah Status Warga Binaan Pemasyarakatan di Rutan Kelas I Labuhan Deli, diketahui bahwa kapasitas resmi Rutan Kelas I Labuhan Deli mampu menampung sejumlah 500 orang penghuni warga binaan pemasyarakatan dengan berbagai program kegiatan. Namun, pada 17 Juni 2025 jumlah penghuni mencapai 1.100 orang, sehingga terjadi overkapasitas sebesar 600 orang. Kondisi ini berdampak cukup serius, antara lain keterbatasan fasilitas seperti ruang hunian, kamar mandi, tempat tidur, serta area olahraga. Ruang yang melebihi kapasitas juga berpotensi menimbulkan konflik antartahanan, baik secara fisik maupun verbal. Selain itu, overkapasitas menambah beban kerja petugas, yang berisiko mengalami kelelahan dan berkurangnya perhatian terhadap tahanan. Situasi ini dapat memicu ketegangan antara petugas dan penghuni akibat minimnya pengawasan yang efektif.<sup>6</sup>

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum.<sup>7</sup> Dalam negara hukum, segala aktivitas masyarakat, baik individu maupun kelompok, diukur berdasarkan ketentuan hukum yang meliputi norma, kaidah, asas, serta peraturan perundang-undangan. Seluruh elemen tersebut membentuk sistem hukum yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan, ketertiban, kedamaian, dan keadilan sebagai perwujudan cita-cita masyarakat.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Dwi Jelita Ningsih Sirait dan Padmono Wibowo, *Optimalisasi Fungsi Bangunan Rutan Kelas I Labuhan Deli*, Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, Vol.10, No.1 (Februari 2022), p.503.

<sup>6</sup> Wawancara dengan Belman Hasibuan, Penelaah Status Warga Binaan Pemasyarakatan di Rutan Kelas I Labuhan Deli, Labuhan Deli, 17 Juni 2025.

<sup>7</sup> Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Ps. 1 ayat (3).

<sup>8</sup> Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, BPHN, Jakarta, 2012.

**Thimoty Dwi Barus dan Johannes Mangapul Turnip**  
*Implementasi Restorative Justice sebagai Alternatif Pemidanaan dalam Sistem Peradilan untuk Menangani Fenomena Over Kapasitas di Rutan Berdasarkan Teori Efektivitas Hukum pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Labuhan Deli*

Dengan demikian, hukum tidak semata-mata berfungsi sebagai sarana penghukuman, melainkan juga sebagai instrumen untuk memberikan solusi terhadap persoalan yang timbul di tengah masyarakat dan negara. Salah satu bentuk implementasi hukum yang menekankan penyelesaian masalah tanpa mengedepankan penghukuman adalah melalui konsep *restorative justice*.<sup>9</sup>

*Restorative justice* merupakan prinsip penegakan hukum yang menekankan pemulihan, bukan sekadar penghukuman. Konsep ini dapat diterapkan dalam tindak pidana ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 482 KUHP, yang ancaman hukumannya paling lama tiga bulan penjara atau denda maksimal Rp2,5 juta. Selain itu, *restorative justice* juga relevan bagi anak dan perempuan yang berhadapan dengan hukum, anak korban atau saksi tindak pidana, serta pecandu atau penyalahguna narkoba. Prinsip dasarnya adalah pemulihan korban melalui ganti rugi, perdamaian, kerja sosial oleh pelaku, atau bentuk kesepakatan lain yang mengedepankan keadilan dan keharmonisan sosial.<sup>10</sup>

Pasal-Pasal yang dapat di lakukan *Restorative Justice* sebagai berikut:

1. Pasal 364 KUHP

“Mengatur tentang pencurian ringan (*light theft*), yaitu pencurian dengan nilai kerugian kecil (di bawah 2,5 jt rupiah). Ancaman pidana paling lama 3 bulan penjara atau denda paling banyak Rp 250.000.”

2. Pasal 373 KUHP

“Mengatur tentang penggelapan ringan (*light embezzlement*), yaitu perbuatan penggelapan yang dilakukan oleh seseorang bukan terhadap hewan ternak atau nilainya tidak lebih dari Rp 250.000.”<sup>11</sup>

3. Pasal 379 KUHP

Mengatur tentang penipuan ringan (*light fraud*), yaitu penipuan dengan nilai kerugian kecil. Ancaman pidana: paling lama 3 bulan penjara atau denda paling banyak Rp 250.000.

---

<sup>9</sup> Ayu Dyajeng, dkk., *Dehumanisasi Penerapan Hukum Pidana Secara Berlebihan (Overspanning Van Het Strafrecht) Berdasarkan Teori Social Engineering*, Book Chapter Hukum Dan Politik Dalam Berbagai Perspektif Jilid 3, Vol.3 (Desember 2025), p.228–53.

<sup>10</sup> Willa Wahyuni, *Mengenal Restorative Justice*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-restorative-justice-lt62b063989c193/>.

<sup>11</sup> LAW FIRM, *Unsur dan Jenis Tindak Pidana Penggelapan*, diakses dari <https://siplawfirm.id/tindak-pidana-penggelapan/?lang=id>, diakses pada 27 Oktober 2025.

4. Pasal 384 KUHP

“Mengatur tentang penipuan dalam perdagangan (*cheating in trade*), misalnya mengurangi timbangan atau kualitas barang. Ancaman pidana: paling lama 3 bulan penjara atau denda paling banyak Rp 250.000”

5. Pasal 407 KUHP

“Mengatur tentang merusak ringan (*light destruction*), yaitu merusak barang dengan nilai kerugian kecil di bawah 2jt 500 ribu rupiah. Dengan ancaman pidana 3 bulan penjara.”

Dalam penerapan *Restorative Justice* di Indonesia, hal ini telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain Pasal 1 angka 6 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (selanjutnya disebut Peraturan Kejaksaan), serta Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (selanjutnya disebut Perpol 8 Tahun 2021).<sup>12</sup>

Dalam Pasal 1 ayat (3) Perpol No. 8 Tahun 2021, ditegaskan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan lain untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Adapun syarat penerapan *restorative justice* diatur dalam Pasal 4 Perpol No. 8 Tahun 2021, yang membagi ketentuan menjadi dua, yaitu syarat umum (*formil*) dan syarat materiil. jelaskan syarat umum dan materiil nya.<sup>13</sup>

Syarat umum tersebut mencakup adanya kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban yang dibuat secara sukarela tanpa ada paksaan, disertai pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh para pihak serta mendapat persetujuan keluarga pelaku dan korban, dan tidak menimbulkan penolakan dari masyarakat.

---

<sup>12</sup> Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman, *Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice), Apa Syarat-Syaratnya?*, diakses dari <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/penerapan-keadilan-restoratif-restoratif-justice-apa-syarat-syaratnya/>, diakses pada 27 Oktober 2025.

<sup>13</sup> A. Asriadi, M. Natsir dan P. Phireri, *Penerapan Restorative Justice dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan*, Jurnal Litigasi Amsir, Vol.12, No.1 (November 2024), p.5.

**Thimoty Dwi Barus dan Johannes Mangapul Turnip**  
*Implementasi Restorative Justice sebagai Alternatif Pemidanaan dalam Sistem Peradilan untuk Menangani Fenomena Over Kapasitas di Rutan Berdasarkan Teori Efektivitas Hukum pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Labuhan Deli*

Adapun syarat materiil meliputi ketentuan bahwa tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, nilai kerugian tidak lebih dari Rp2.500.000,00, bukan merupakan tindak pidana berulang (*residivis*), tidak menimbulkan korban jiwa, serta terdapat upaya pemulihan kembali pada keadaan semula, baik melalui penggantian kerugian maupun pemulihan hubungan sosial.<sup>14</sup>

Penelitian terdahulu banyak menelaah aspek normative dan implementasi RJ pada perkara anak atau kajian konseptual (Haspada, Puspayanti, Riyadi, dsb.), namun relatif sedikit yang menguji dampak kuantitatif RJ terhadap *occupancy* lembaga pemasyarakatan. Penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut dengan menggabungkan analisis proses (penyidik → penuntut → pengadilan) dan data empiris Rutan untuk menguji kontribusi RJ terhadap pengurangan overkapasitas serta hambatan institusional yang menghalangi realisasi outcome tersebut.

Urgensi penelitian ini terletak pada kondisi overkapasitas di Rutan Kelas I Labuhan Deli yang melebihi kapasitas resmi hingga 600 orang, sehingga menimbulkan keterbatasan fasilitas, potensi konflik antartahanan, serta beban kerja berlebih bagi petugas yang berdampak pada menurunnya efektivitas pengawasan. Permasalahan tersebut menuntut adanya solusi yang tidak hanya berorientasi pada pemidanaan, melainkan juga alternatif lain melalui penerapan *restorative justice* sebagai upaya mengurangi jumlah penghuni rutan sekaligus mewujudkan sistem pemidanaan yang lebih humanis, proporsional, dan efektif.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja tindak pidana yang dapat dikategorikan dalam penerapan *restorative justice*?
2. Bagaimana implementasi *restorative justice* sebagai alternatif pemidanaan bagi tahanan di Rutan Kelas I Labuhan Deli dalam rangka mengurangi overkapasitas?
3. Bagaimana pandangan teori efektivitas hukum terhadap implementasi *restorative justice* di Rutan Kelas I Labuhan Deli?

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, p.6.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris untuk mengkaji implementasi *restorative justice* sebagai alternatif pemidanaan dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam menangani fenomena overkapasitas di Rutan Kelas I Labuhan Deli dengan berlandaskan Teori Efektivitas Hukum. Pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui analisis peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Kepolisian RI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta dokumen hukum lainnya. Analisis ini bertujuan mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum yang mendasari penerapan *restorative justice* dan kesesuaiannya dengan kebutuhan perlindungan hukum.

Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan melalui wawancara dengan aparat penegak hukum, korban, pelaku, dan pihak terkait dalam proses mediasi *restorative justice*, serta studi kasus di beberapa wilayah Indonesia untuk melihat realitas penerapannya. Data penelitian meliputi data primer (wawancara dan observasi) serta data sekunder (dokumen hukum, laporan resmi, dan literatur akademik). Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis untuk mengevaluasi keberhasilan dan tantangan implementasi *restorative justice*, dengan pengelompokan data berdasarkan tema utama, faktor pendukung, dan dampaknya bagi pelaku tindak pidana.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Tindak Pidana yang Dapat Dikategorikan dalam *Restorative Justice***

Mengenai penegakan hukum di Indonesia, hal tersebut tidak dapat dipisahkan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menjadi dasar hukum formil dalam proses peradilan pidana. Penegakan hukum (*law enforcement*) pada dasarnya terwujud dalam bentuk penjatuhan pidana atau sanksi. Menurut Sauer, terdapat tiga pengertian dasar dalam hukum pidana, yaitu sifat melawan hukum, kesalahan, dan pidana.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Erick Darmansyah dan Wilma Silalahi, *Tinjauan Yuridis terhadap Reformasi Hukum Acara Penyidikan di Indonesia*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.1, No.4 (April 2020), p.1–12.

**Thimoty Dwi Barus dan Johannes Mangapul Turnip**  
*Implementasi Restorative Justice sebagai Alternatif Pemidanaan dalam Sistem Peradilan untuk Menangani Fenomena Over Kapasitas di Rutan Berdasarkan Teori Efektivitas Hukum pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Labuhan Deli*

Sejalan dengan itu, penegakan hukum harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang dibuat. Dalam teori utilitarianisme yang dikemukakan Jeremy Bentham, setiap peraturan harus memiliki nilai guna bagi masyarakat. Dari perspektif inilah konsep *restorative justice* muncul, bukan untuk meniadakan pidana penjara, melainkan sebagai alternatif penyelesaian perkara tertentu. Untuk tindak pidana yang menimbulkan kerugian massal atau menyangkut hilangnya nyawa, pidana penjara tetap relevan. Namun, *restorative justice* berfungsi sebagai akselerator asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sehingga lebih menjamin kepastian hukum sekaligus keadilan bagi masyarakat.<sup>16</sup>

Contoh penerapan keadilan restoratif terdapat dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Namun, penerapannya belum sepenuhnya sesuai dengan konsep ideal, karena perkara anak masih dapat dibawa ke pengadilan jika korban menolak penyelesaian di luar pengadilan. Dengan demikian, keadilan restoratif dalam UU SPPA lebih menekankan pada mekanisme diversifikasi, bukan larangan mutlak sidang, sehingga penerapannya masih terbatas dan perlu diperkuat agar lebih berorientasi pada pemulihan.

Sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, *restorative justice* dapat diberlakukan apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana.
- b. Tindak pidana yang dilakukan memiliki ancaman pidana tidak lebih dari 5 (lima) tahun.
- c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau kerugian yang ditimbulkan tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- d. Terdapat kesepakatan perdamaian antara tersangka dan korban.
- e. Tersangka mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban.
- f. Tersangka mengganti kerugian korban.
- g. Tersangka mengganti biaya yang ditimbulkan akibat tindak pidana atau memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan.

---

<sup>16</sup> Siti Muflichah, Dessi Perdani Yuris Puspita Sari dan Handri Wirastuti Sawitri, *Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Soedirman Law Review, Vol.4, No.2 (Desember 2023).

Dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 ditegaskan bahwa keadilan restoratif harus memenuhi persyaratan umum dan khusus. Persyaratan umum yang dimaksud antara lain bahwa pelaku tindak pidana tidak berpotensi memecah belah bangsa, tidak menimbulkan keresahan di masyarakat, serta bukan merupakan tindak pidana korupsi maupun tindak pidana terhadap nyawa manusia. Selain itu, adanya perdamaian antara kedua belah pihak, pemenuhan hak-hak korban, dan tanggung jawab dari pelaku juga menjadi syarat utama terlaksananya keadilan restoratif.

Sementara itu, dalam persyaratan khusus disebutkan bahwa tindak pidana yang dapat digolongkan dalam mekanisme keadilan restoratif meliputi tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, tindak pidana narkoba, serta tindak pidana lalu lintas. Dalam konteks tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, syarat yang dimaksud adalah apabila pelaku menyebarkan konten ilegal, maka dia bersedia menghapus konten tersebut dan menyampaikan permohonan maaf melalui video yang diunggah di media sosial bersamaan dengan konten yang telah tersebar. Untuk tindak pidana narkoba, syarat yang dimaksud berlaku bagi pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang mengajukan rehabilitasi. Adapun dalam tindak pidana lalu lintas, syaratnya meliputi kecelakaan lalu lintas yang disebabkan karena cara mengemudi atau keadaan yang membahayakan sehingga mengakibatkan kerugian materiil atau korban luka ringan, serta kecelakaan lalu lintas karena kelalaian yang menimbulkan korban jiwa maupun kerugian harta benda.<sup>17</sup>

Permasalahan utama dalam menerapkan konsep keadilan restoratif terletak pada mekanisme kerja yang ditawarkan. Pendekatan ini lebih mengutamakan konsep perdamaian melalui mediasi serta rekonsiliasi, di mana pelaku, korban, aparat penegak hukum, dan masyarakat luas berpartisipasi secara langsung dalam penyelesaian perkara pidana. Dengan adanya keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana, aparat penegak hukum memiliki kewajiban untuk merealisasikan dan mensosialisasikan penerapan konsep tersebut kepada masyarakat agar pemahaman mengenai mekanisme keadilan restoratif benar-benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Indonesia, *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*, Perpol No. 8 Tahun 2021, BN Tahun 2021 No. 947.

<sup>18</sup> Eko Syaputra, *Penerapan Konsep Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Masa yang Akan Datang*, Lex LATA, Vol.3, No.2 (Juni 2021), p.233–47.

**Thimoty Dwi Barus dan Johannes Mangapul Turnip**  
*Implementasi Restorative Justice sebagai Alternatif Pemidanaan dalam Sistem Peradilan untuk Menangani Fenomena Over Kapasitas di Rutan Berdasarkan Teori Efektivitas Hukum pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Labuhan Deli*

**2. Implementasi Restorative Justice sebagai Alternatif Pemidanaan bagi Tahanan di Rutan Kelas I Labuhan Deli dalam Rangka Mengurangi Overkapasitas**

Hampir sepanjang sejarah sistem peradilan pidana di Indonesia, penyelesaian tindak pidana pada umumnya berakhir dengan pemidanaan penjara. Namun, penjara bukanlah solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah kenakalan atau tindak pidana tertentu, terutama ketika kerusakan yang ditimbulkan terhadap korban maupun masyarakat masih dapat diperbaiki sehingga kondisi dapat kembali seperti semula. Selain itu, pemidanaan penjara sering kali justru menimbulkan berbagai dampak negatif, baik bagi pelaku maupun bagi tahanan sosial secara umum.<sup>19</sup>

Dalam sistem peradilan pidana yang mengedepankan prinsip-prinsip kemanusiaan, keadilan restoratif menekankan bahwa keadilan tidak semata-mata dapat dicapai melalui penghukuman terhadap pelanggar, melainkan juga melalui pemberian kesempatan kepada mereka untuk berubah dan memikul tanggung jawab sosial. Pendekatan ini mendorong pelaku untuk mengakui kesalahannya, bertobat, serta melakukan tindakan nyata guna membantu pemulihan korban, misalnya melalui pemberian kompensasi atau keterlibatan dalam pelayanan masyarakat.<sup>20</sup>

No	Nama / Usia	Tanggal Kasus	Jenis Tindak Pidana	Dasar Hukum
1	Yudi Hermansyah alias Yudi, 39 th	01-02-2024	Penadahan	Pasal 480 ayat (1) KUHP
2	Afrizal Afdani, 31 th	29-01-2024	Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004
3	Julianta, 29 th	14-05-2024	Tindak pidana perkebunan	Pasal 111 UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP atau Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014

<sup>19</sup> Muhaimin Muhaimin, *Restoratif Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol.19, No.2 (Juni 2019), p.185.

<sup>20</sup> Agung Rammando, dkk., *Restorative Justice sebagai Alternatif Pemidanaan di Indonesia Peluang dan Tantangan untuk Mewujudkan Pemidanaan yang Humanis dan Berkeadilan*, Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan, Vol.11, No.1 (Februari 2025), p.1–13.

4	M. Rido Irfan, 20 th	26-06-2024	Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004
5	M. Sail, 23 th	19-07-2024	Pencurian dengan pemberatan	Pasal 363 KUHP
6	Ahmad Irfandi, 28 th	21-08-2024	Penggelapan	Pasal 372 KUHP
7	Muhammad Agung Wibowo, 29 th	28-08-2024	Pencurian	Pasal 362 KUHP jo. Pasal 367 ayat (2) KUHP
8	Hernawan, 30 th	06-01-2025	Tindak pidana perkebunan	Pasal 111 UU No. 39 Tahun 2014 jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP atau Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014
9	Bey Alvon Situmeang, 26 th	06-01-2025	Penganiayaan	Pasal 351 KUHP
10	Jimmy Ferdians, 22 th	31-01-2025	Pencurian	Pasal 362 KUHP

**Tabel 2.1 Data Pelaku Tindak Pidana yang Telah Melakukan *Restorative Justice* dalam Tahap Penuntutan di Rutan Kelas I Labuhan Deli**

**Sumber: Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Labuhan Deli**

Adapun rincian Kasus Tahanan yang dilakukan penyelesaian *Restorative Justice* adalah sebagai berikut:

**a. Yudi Hermansyah (39 tahun)**

Yudi ditangkap karena diduga menerima sepeda motor hasil curian. Kasusnya masuk kategori *penadahan* sesuai Pasal 480 KUHP. Namun, setelah dilakukan mediasi, Yudi bersepakat dengan pemilik motor untuk mengembalikan barang dan mengganti kerugian sehingga proses hukum dihentikan melalui *restorative justice*.

**b. Afrizal Afdani (31 tahun)**

Afrizal terlibat kasus *kekerasan dalam rumah tangga* (KDRT) yang menimpa istrinya. Sesuai Pasal 44 Ayat 1 UU No. 23 Tahun 2004, ia sempat ditahan. Namun karena adanya perdamaian antara suami-istri dengan perjanjian tertulis serta pendampingan pihak keluarga, kasus diselesaikan lewat *restorative justice*.

**Thimoty Dwi Barus dan Johannes Mangapul Turnip**  
*Implementasi Restorative Justice sebagai Alternatif Pemidanaan dalam Sistem Peradilan untuk Menangani Fenomena Over Kapasitas di Rutan Berdasarkan Teori Efektivitas Hukum pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Labuhan Deli*

**c. Julianta (29 tahun)**

Julianta melakukan pelanggaran *UU Perkebunan* dengan membuka lahan tanpa izin. Tindakannya melanggar Pasal 111 jo. Pasal 55 KUHP dan Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014. Melalui pertemuan dengan pemilik lahan dan pemerintah desa, Julianta bersedia menutup lahan dan membayar ganti rugi sehingga perkara dihentikan dengan *Restorative Justice*.

**d. M. Rido Irfan (20 tahun)**

Rido melakukan KDRT terhadap pacarnya. Perbuatannya sempat diproses sesuai Pasal 44 UU No. 23 Tahun 2004. Namun, dengan adanya permintaan maaf terbuka dan kesediaan menjalani konseling keluarga, pihak korban memaafkan sehingga kasusnya diselesaikan melalui *restorative justice*.

**e. M. Sail (23 tahun)**

Sail ditangkap karena mencuri sepeda motor dengan cara merusak kunci. Perbuatannya dikategorikan *pencurian dengan pemberatan* (Pasal 363 KUHP). Setelah motor dikembalikan dan Sail bersedia memberi kompensasi kerugian, korban memaafkan sehingga kasus tidak berlanjut ke pengadilan.

**f. Ahmad Irfandi (28 tahun)**

Ahmad diduga melakukan *penggelapan* uang setoran toko tempat ia bekerja, sesuai Pasal 372 KUHP. Setelah mediasi, ia mengembalikan kerugian sebesar Rp15 juta dan menyatakan penyesalan. Korban pun sepakat menyelesaikan perkara melalui jalur damai.

**g. Muhammad Agung Wibowo (29 tahun)**

Agung melakukan pencurian barang dari rumah orang tuanya sendiri. Karena masuk kategori *pencurian dalam keluarga* (Pasal 362 jo. 367 ayat 2 KUHP), proses hukum diarahkan ke *restorative justice*. Agung meminta maaf kepada orang tuanya dan berjanji tidak mengulangi.

**h. Hernawan (30 tahun)**

Hernawan terjerat kasus *UU Perkebunan* karena menebang pohon kelapa sawit di lahan milik perusahaan. Ia sempat dijerat Pasal 111 jo. Pasal 55 KUHP. Melalui musyawarah desa, Hernawan dan pihak perusahaan sepakat menyelesaikan perkara dengan syarat kerja sosial dan pembayaran ganti rugi.

**i. Bey Alvon Situmeang (26 tahun)**

Bey terlibat kasus *penganiayaan* ringan akibat perkelahian di warung. Ia dijerat Pasal 351 KUHP. Setelah dilakukan mediasi, ia meminta maaf kepada korban, membayar biaya pengobatan, dan kasus diselesaikan secara damai.

**j. Jimmy Ferdians (22 tahun)**

Jimmy melakukan pencurian handphone di sebuah kos-kosan. Pasal yang digunakan adalah Pasal 362 KUHP. Karena barang berhasil dikembalikan dan korban tidak ingin memperpanjang masalah, perkara dihentikan melalui mekanisme *restorative justice*.

Penerapan *restorative justice* di Rutan Kelas I Labuhan Deli menjadi salah satu instrumen penting dalam mengurangi kepadatan hunian tahanan sekaligus mewujudkan asas keadilan yang lebih humanis. Berdasarkan data, terdapat sepuluh kasus tindak pidana yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice* pada tahun 2024–2025, meliputi tindak pidana penadahan, kekerasan dalam rumah tangga, pencurian, penggelapan, penganiayaan, serta pelanggaran terhadap Undang-Undang Perkebunan.

Secara yuridis, dasar hukum pelaksanaan *restorative justice* di Indonesia merujuk pada Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif serta diharmonisasikan dengan asas-asas dalam KUHAP yang menekankan pada proses cepat, sederhana, dan biaya ringan. Prinsip keadilan restoratif mengedepankan pemulihan (*restoration*) terhadap korban, pelaku, dan masyarakat, dibandingkan dengan sekadar penghukuman (*retributive justice*).<sup>21</sup>

Meski demikian, proses *restorative justice* juga memiliki keterbatasan. Tidak semua tindak pidana dapat diselesaikan melalui mekanisme ini, karena syarat materiil dan formil harus dipenuhi sesuai peraturan. Selain itu, masih ada potensi ketidakseimbangan dalam posisi tawar antara korban dan pelaku, sehingga berisiko menimbulkan perdamaian yang bersifat semu. Namun, kelebihanannya terletak pada kemampuannya menciptakan solusi *win-win* yang mengedepankan pemulihan, mengurangi overkapasitas rutan, serta menumbuhkan kesadaran hukum yang lebih humanis dibandingkan pendekatan retributif semata.

---

<sup>21</sup> Gholin Noor, dkk., *Op.Cit.*, p.253–91.

### **3. Pandangan Teori Efektivitas Hukum dalam Penanganan Restorative Justice Sebagai Alternatif Pemidanaan di Rutan Kelas I Labuhan Deli**

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa keberhasilan penerapan hukum ditentukan oleh lima faktor utama, yakni faktor hukumnya sendiri (substansi), faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan. Dalam konteks pelaksanaan *restorative justice* di Rutan Kelas I Labuhan Deli, teori ini dapat dijadikan analisis untuk melihat sejauh mana alternatif pemidanaan berbasis keadilan restoratif benar-benar berjalan efektif.<sup>22</sup> Dari sisi substansi hukum, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif telah memberikan dasar yuridis yang jelas untuk menghentikan proses pidana apabila tercapai kesepakatan antara pelaku dan korban. Substansi hukum ini memberikan ruang bagi pengurangan kepadatan tahanan serta mengedepankan prinsip kemanfaatan hukum.

Pada aspek aparat penegak hukum, implementasi *restorative justice* sangat dipengaruhi oleh pemahaman serta sikap polisi, jaksa, maupun hakim dalam mengedepankan penyelesaian damai. Berdasarkan data di Rutan Kelas I Labuhan Deli, tercatat 10 kasus yang berhasil diselesaikan melalui mekanisme ini sepanjang 2024–2025, menunjukkan bahwa aparat cukup responsif terhadap kebijakan tersebut. Namun, masih terdapat variasi dalam penerapan karena tidak semua aparat memiliki keseragaman perspektif terhadap urgensi *restorative justice*.

Faktor sarana dan fasilitas juga turut menentukan efektivitasnya. Rutan sebagai lembaga pemasyarakatan hanya berfungsi menampung tahanan, sehingga kapasitas yang berlebih sering menimbulkan persoalan. *Kehadiran restorative justice* secara nyata membantu mengurangi beban rutan, tetapi dibutuhkan sarana mediasi yang lebih memadai, seperti ruang konsultasi hukum dan mediator profesional, agar penyelesaian dapat berjalan adil dan transparan.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Galih Orlando, *Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia*, Tarbiyah Bil Qalam : Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains, Vol.6, No.1 (Januari-Juni 2022), p.52.

<sup>23</sup> Ady Thea D. A., *Restorative Justice sebagai Solusi Over Capacity Lapas*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/restorative-justice-sebagai-solusi-over-capacity-lapas-lt6360d1027704b/>, diakses pada 27 Oktober 2025.

Dari segi masyarakat, efektivitas hukum dapat dilihat melalui tingkat penerimaan korban dan lingkungan terhadap mekanisme damai. Di Labuhan Deli, sebagian besar korban bersedia berdamai karena faktor kedekatan sosial, kerugian yang relatif kecil, dan adanya jaminan pemulihan. Hal ini menunjukkan bahwa nilai kekeluargaan masyarakat Indonesia masih menjadi fondasi kuat dalam mendukung *restorative justice*.

Terakhir, faktor kebudayaan memegang peranan penting. Budaya hukum masyarakat yang masih kental dengan musyawarah dan perdamaian sejalan dengan prinsip keadilan restoratif. Oleh karena itu, penerapan *restorative justice* di Labuhan Deli tidak hanya sesuai secara hukum formal, tetapi juga sejalan dengan budaya lokal yang mengedepankan harmoni sosial.

Berdasarkan analisis teori efektivitas hukum, dapat disimpulkan bahwa penerapan *restorative justice* di Rutan Kelas I Labuhan Deli relatif efektif, meskipun masih memerlukan penguatan pada aspek sarana, konsistensi aparat, dan sosialisasi hukum. Dengan demikian, *restorative justice* tidak hanya menjadi alternatif pemidanaan, tetapi juga instrumen penting dalam menekan *overcrowding* rutan sekaligus mewujudkan tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian.

### **C. PENUTUP**

Penerapan *restorative justice* di Rutan Kelas I Labuhan Deli terbukti mampu menjadi solusi alternatif dalam mengurangi persoalan overkapasitas penghuni rutan. Berdasarkan data tahun 2024–2025, setidaknya 10 kasus tindak pidana seperti penadahan, KDRT, pencurian, penggelapan, penganiayaan, hingga pelanggaran UU Perkebunan berhasil diselesaikan melalui mekanisme ini. Proses mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan aparat penegak hukum menunjukkan orientasi hukum yang lebih humanis, dengan menekankan pemulihan kerugian korban serta pemulihan hubungan sosial dibanding sekadar penghukuman. Dengan demikian, *restorative justice* berfungsi tidak hanya sebagai bentuk efisiensi hukum, tetapi juga sebagai instrumen keadilan substantif yang lebih sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

**Thimoty Dwi Barus dan Johannes Mangapul Turnip**  
*Implementasi Restorative Justice sebagai Alternatif Pemidanaan dalam Sistem Peradilan untuk Menangani Fenomena Over Kapasitas di Rutan Berdasarkan Teori Efektivitas Hukum pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Labuhan Deli*

Berdasarkan teori efektivitas hukum, implementasi *restorative justice* di Rutan Kelas I Labuhan Deli dapat dikatakan cukup efektif karena memenuhi lima faktor pendukung, yaitu substansi hukum yang jelas (Perpol No. 8 Tahun 2021), aparat penegak hukum yang responsif, adanya manfaat nyata dalam mengurangi beban rutan, penerimaan masyarakat terhadap penyelesaian damai, serta kesesuaian dengan budaya musyawarah lokal. Meski demikian, efektivitas ini masih perlu ditingkatkan melalui penyediaan sarana mediasi yang lebih profesional, konsistensi penerapan oleh aparat, dan sosialisasi berkelanjutan kepada masyarakat. Dengan penguatan tersebut, *restorative justice* diharapkan dapat berfungsi optimal sebagai alternatif pemidanaan yang mendukung tujuan hukum nasional: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Agustine, Oly Viana. 2019. *Sistem Peradilan Pidana*. (Depok: Rajawali Pers).  
Asshiddiqie, Jimly. 2012. *Gagasan Negara Hukum Indonesia*. (Jakarta: BPHN).

### Publikasi

- Asriadi, A., M. Natsir, dan P. Phireri. *Penerapan Restorative Justice dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan*. Jurnal Litigasi Amsir. Vol.12. No.1 (November 2024).
- Darmansyah, Erick dan Wilma Silalahi. *Tinjauan Yuridis terhadap Reformasi Hukum Acara Penyidikan di Indonesia*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.4 (April 2020).
- Dyajeng, Ayu, dkk.. *Dehumanisasi Penerapan Hukum Pidana Secara Berlebihan (Overspanning Van Het Strafrecht) Berdasarkan Teori Social Engineering*. Book Chapter Hukum Dan Politik Dalam Berbagai Perspektif Jilid 3. Vol.3 (Desember 2025).
- Muflichah, Siti, Dessi Perdani Yuris Puspita Sari dan Handri Wirastuti Sawitri. *Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Soedirman Law Review. Vol.4. No.2 (Desember 2023).
- Muhaimin, Muhaimin. *Restoratif Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Vol.19. No.2 (Juni 2019).
- Orlando, Galih. *Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia*. Tarbiyah Bil Qalam : Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains. Vol.6. No.1 (Januari-Juni 2022).
- Rammando, Agung, dkk.. *Restorative Justice sebagai Alternatif Pemidanaan di Indonesia Peluang dan Tantangan untuk Mewujudkan Pemidanaan yang Humanis dan Berkeadilan*. Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan. Vol.11. No.1 (Februari 2025).
- Sirait, Dwi Jelita Ningsih dan Padmono Wibowo. *Optimalisasi Fungsi Bangunan Rutan Kelas I Labuhan Deli*. Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha. Vol.10. No.1 (Februari 2022).
- Syaputra, Eko. *Penerapan Konsep Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Masa yang Akan Datang*. Lex LATA. Vol.3. No.2 (Juni 2021).

### Website

- A., Ady Thea D.. *Restorative Justice Sebagai Solusi Over Capacity Lapas*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/restorative-justice-sebagai-solusi-over-capacity-lapas-lt6360d1027704b/>. diakses pada 27 Oktober 2025.
- A., Ady Thea D.. *Solusi Persoalan Overcrowding Lapas Butuh Perubahan Sistem Pemidanaan*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/solusi-persoalan-overcrowding-lapas-butuh-perubahan-sistem-pemidanaan-lt6149a3307191f/>. diakses pada 27 Oktober 2025.
- Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia. *Rutan Labuhan Deli Over Kapasitas, Isi 926 Orang Dijaga 3 Petugas*, diakses dari <https://www.ditjenpas.go.id/rutan-labuhan-deli-over-kapasitas-isi-926-orang-dijaga-3-petugas>. diakses pada 27 Oktober 2025.

**Thimoty Dwi Barus dan Johannes Mangapul Turnip**  
*Implementasi Restorative Justice sebagai Alternatif Pemidanaan dalam Sistem Peradilan untuk Menangani Fenomena Over Kapasitas di Rutan Berdasarkan Teori Efektivitas Hukum pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Labuhan Deli*

LAW FIRM. *Unsur Dan Jenis Tindak Pidana Penggelapan*, diakses dari <https://siplawfirm.id/tindak-pidana-penggelapan/?lang=id>. diakses pada 27 Oktober 2025.

Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman. *Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice), Apa Syarat-Syaratnya?*, diakses dari <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/penerapan-keadilan-restoratif-restoratif-justice-apa-syarat-syaratnya/>. diakses pada 27 Oktober 2025.

U4 Brief. *Integrity Zones in Indonesian Prisons: Addressing Corruption Amid Overcrowding*, diakses dari <https://www.u4.no/publications/integrity-zones-in-indonesian-prisons-addressing-corruption-amid-overcrowding/fullversion#further-action-to-prevent-corruption-in-indonesias-prison-system>. diakses pada 27 Oktober 2025.

Wahyuni, Willa. *Mengenal Restorative Justice*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-restorative-justice-1t62b063989c193/>. diakses pada 27 Oktober 2025.

### **Sumber Hukum**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

### **Sumber Lain**

Wawancara dengan Belman Hasibuan, Penelaah Status Warga Binaan Pemasyarakatan di Rutan Kelas I Labuhan Deli, Labuhan Deli, 17 Juni 2025.